



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Denny Yusty Kaihena, bertempat tinggal di Jl. Chr. Martha Tiahahu, Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Namasina, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Imelda Beatrix Ohello, bertempat tinggal di Jl. Manusela, Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Namasina, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 20 Juli 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Mei 2008 di Haruru oleh Pendeta O.G Layaba di Gereja Moria Jemaat GPM Haruru;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 8101-KW-17022022-0004 pada tanggal 17 Februari 2022;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Jl. Chr. Martha Tiahahu, Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi selama 4 tahun 1 bulan dan kemudian pindah di rumah kos di Jl. Chr. Martha Tiahahu, Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi selama 6 bulan;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : Xxxx, Perempuan, lahir di Masohi pada tanggal 25 Agustus 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Juni 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ketika Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat yang sering bergaul dengan teman-teman, yakni Tergugat merasa bahwa Penggugat sudah memiliki wanita lain;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lantaran ada campur tangan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, yang sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun semua persoalan tersebut Penggugat menganggap bahwa itu hanya persoalan rumah tangga yang sering terjadi didalam sebuah rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Tergugat karena Penggugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Desember 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 10 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya dengan membawa anak, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Chr. Martha Tiahahu, Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Manusela, Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, sehingga menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat, karena itu Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
11. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli lagi sampai sekarang dan menjalani kehidupan masing-masing dan telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri, oleh karena itu Penggugat berniat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak berada dalam pihak Tergugat.
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2023, tanggal 24 Mei 2023 dan tanggal 30 Mei 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor 06/SKET/KMS-JHR/D4/02/2022 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8101-KW-17022022-0004 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-22032018-0003 atas nama Xxxx yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8101171007180010 atas nama kepala keluarga Denny Yusty Kaihena yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda **bukti P-4**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8101172812850001 atas nama Denny Yusty Kaihena yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda **bukti P-5**;

6. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menghadiri Persidangan atas nama Imelda Beatrix Ohello yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dan diberi tanda **bukti P-6**;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan semua telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan Para Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan/atau janji antara lain:

1. Saksi **Marnex Phytagoras Key**, bertempat tinggal di Jl CHR Martha Tiahahu RT 009/ RW 000 Kelurahan/Desa Namasina Kecamatan Kota Masohi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006-2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan dalam pernikahan bernama Jessy;
- Bahwa Saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa Sudah lama Saksi tidak melihat Tergugat, Saksi hanya melihat Tergugat lewat aplikasi *Facebook*;
- Bahwa Sudah 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dulu pernah bekerja di Kantor Klasik, tetapi sekarang tidak tahu pekerjaan Penggugat yang jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah kepergian Tergugat tersebut;

2. Saksi **Victor Marlissa**, bertempat tinggal di Liang RT 001/ RW 000 Kelurahan/Desa Liang Kecamatan Teluk Elpaputih, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya sering jalan bersama tetapi setelah Saksi kembali dari Ambon Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat mengenai keadaan Tergugat kemudian Penggugat memberikan jawaban bahwa Tergugat sudah pulang ke rumah orangtuanya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 8101-KW-17022022-0004 pada tanggal 17 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan putus karena perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (*vide bukti P-5*) diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Subjek Hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam wilayah administrasi kabupaten Maluku Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Masohi berwenang mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja di Gereja Moria Jemaat GPM Haruru pada tanggal 6 Mei 2008 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 8101-KW-17022022-0004 pada tanggal 17 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim pertama-tama akan membuktikan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4, serta keterangan Saksi **Marnex Phytagoras Key** dan saksi **Victor Marlissa** yang diajukan Penggugat ke persidangan, telah didapat suatu



fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama kristen dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja GPM Haruru pada tanggal 6 Mei 2008 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 8101-KW-17022022-0004 pada tanggal 17 Februari 2022, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Majelis Hakim telah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxx** yang merupakan anak sah hasil dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dibuktikan apakah permohonan perceraian dari Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan dapat putus dikarenakan a) kematian, b) perceraian dan c) atas Putusan Pengadilan. Dan selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dijelaskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*", dan dalam pasal 39 ayat (2) juga dijelaskan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa alasan putusnya perkawinan karena perceraian antara lain dalam huruf b dijelaskan "*bilamana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" dan di dalam huruf d dijelaskan "*apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain*";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MARI No. 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa "*Dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6** yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat secara sengaja tidak hadir dipersidangan dan telah siap menerima putusan dengan segala akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terungkap alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Juni 2012, dan selain itu sejak bulan Desember 2012 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat membentuk keluarga yang rukun dan bahagia sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-2 Penggugat yang meminta untuk menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam akta perkawinan No 8101-KW-17022022-0004 pada tanggal 17 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-3 yang meminta untuk dinyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugatlah yang mencukupi kebutuhan anaknya dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan *bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu **Diane Xxxx** yang berumur 15 (lima) tahun sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada di bawah umur selain itu berdasarkan keterangan Saksi **Marnex Phytagoras Key** dan saksi **Victor Marlissa** di persidangan, menerangkan bahwa sejak tahun 2012 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan membawa anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh terhadap anak **Diane Mayren Nilapantjuran** diberikan kepada Tergugat selaku ibunya, namun demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Penggugat selaku ayahnya dapat mengunjungi anak **Xxxx** dan berkewajiban memberikan nafkah serta kasih sayang sepenuhnya kepada anak;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 gugatan Penggugat mengenai putusannya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian kepada instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salian putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan 8101-KW-17022022-0004 pada tanggal 17 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah putus karena perceraian;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama **Xxxx** berada dalam kekuasaan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, oleh kami, Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H. dan Mochamad Reza Fahmianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Msh tanggal 20 Juli 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hilda Rachel Peea., S.E., S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H.

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hilda Rachel Peea., S.E., S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp155.000,00; |

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

roses	P	
4.....	:	Rp20.000,00;
NBP	P	
5.....	:	Rp139.000,00;
anggilan	P	
6.....	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp384.000,00;
(tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)		